

**ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JASA
PENGANGKUTAN TRANSPORTASI ONLINE MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:
SYAHIRUL IZWANDA
NPM: 2106200059**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK/Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umstunedan umvumedan umstumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

Nama : Syahirul Izwanda
NPM : 2106200059
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Keabsahan Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Berdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pg/PTAH/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Disa mengawati surat ini agar diabulkan
Kantor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 16 April Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : SYAHIRUL IZWANDA
NPM : 2106200059
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JASA
PENGANGKUTAN TRANSPORTASI ONLINE MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
PENGUJI : 1. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn. /
NIDN: 0103057201
: 2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum. /
NIDN: 0113087101
: 3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. / NIDN: 0102087002

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

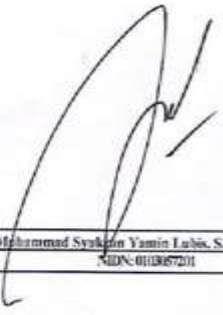
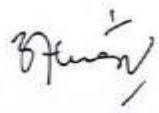
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Keabsahan Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi
Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Nama : Syahirul Izwanda
Npm : 2106200059
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Muhammad Syahron Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.</u> NIDN: 0113067201	<u>Assoc. Prof. Dr. H. Masitah Peban, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0111116301	<u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0102087002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsu.medan](#) 📷 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#)

Bila menjangkau surat ini agar diutamakan
Nama dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Syahirul Izwanda
NPM : 2106200059
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Keabsahan Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum NIDN: 0102087002

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 24 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjabat surat ini, agar diwujudkan
Nasir dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAHIRUL IZWANDA
NPM : 2106200059
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JASA
PENGANGKUTAN TRANSPORTASI ONLINE MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Maret 2025

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.
NIDN. 0102087002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Telusuri, UMSU adalah lembaga yang berakreditasi A

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SYAHIRUL IZWANDA

NPM : 2106200059

PRODI/BAGIAN: Ilmu Hukum/Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI: Analisis Keabsahan Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi

Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20 Februari 2025	Penyerahan Skripsi	
2	25 Februari 2025	Proses bimbingan: Perbaikan isi dan sistematika	
3	5 Maret 2025	Perbaikan dan kelengkapan cara penulisan	
4	11 Maret 2025	Perbaikan dan penyempurnaan	
5	17 Maret 2025	ACC dan dapat dihardiskan	
6			
7			
8			
9			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 17 Maret 2025
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
NIDN: 0102087002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

*Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan Tanggalnya*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syahirul Izwanda
NPM : 2106200059
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Keabsahan Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 April 2025

Saya yang menyatakan,



Syahirul Izwanda
NPM: 2106200059

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Umri dan Ibu Leli Syafrini, yang telah berkontribusi penuh dalam kehidupan, memberikan pemahaman, pengertian, serta dukungan finansial. Kasih sayang, nasihat, dan doa yang tulus senantiasa menjadi sumber kekuatan di setiap langkah dalam mengerjakan skripsi ini

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, saran, dan arahan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn. selaku Dosen Penasihat Akademik, dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Adella Putri Ananda yang telah kebersamai mulai semester 4 hingga saat ini, serta kepada Rahmayani Nasution, Kitok, dan Kak Ocak selaku teman-teman terbaik yang selalu mendengarkan cerita, memberikan dukungan, berbagi keceriaan, serta nasihat yang membangun selama pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah berkenan memberi bantuan, serta kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Februari 2025

**Hormat Saya
Penulis,**

**Syahirul Izwanda
NPM 2106200059**

ABSTRAK

Analisis Keabsahan Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syahirul Izwanda

Perjanjian dalam layanan transportasi online terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi di sektor transportasi Indonesia. Aspek keabsahan perjanjian menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pengguna maupun penyedia layanan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakjelasan regulasi, perlindungan hak konsumen, serta hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Kurangnya pengawasan dan kepastian hukum sering kali memicu sengketa, sehingga pemahaman lebih mendalam mengenai aspek legal perjanjian ini menjadi hal yang sangat diperlukan.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta referensi dari Al-Qur'an dan Hadis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji keabsahan perjanjian transportasi online, bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan perjanjian jasa pengangkutan transportasi online berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yuridis normatif menitik beratkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan perjanjian jasa pengangkutan dalam layanan transportasi berbasis aplikasi.

Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian jasa pengangkutan transportasi online dianggap sah jika memenuhi syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti regulasi yang belum sepenuhnya jelas, ketimpangan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia layanan, serta potensi sengketa akibat perbedaan pemahaman kontrak. Meskipun berbasis digital dan mengikuti prinsip kebebasan berkontrak, perjanjian ini tetap harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Selain itu, perlindungan hukum bagi pengguna dan mitra pengemudi masih perlu diperkuat guna menciptakan hubungan yang lebih adil. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta pengawasan yang lebih efektif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Perjanjian, Transportasi Online, KUHPerdata,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	iv
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	16
2. Tujuan Penelitian	17
3. Manfaat Penelitian	17
B. Definisi Operasional	17
C. Keaslian Penelitian.....	19
D. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian	22
3. Pendekatan penelitian	22
4. Sumber Data Penelitian.....	22
5. Alat Pengumpul Data.....	23
6. Analisis Data	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengertian Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online.....	25
B. Syarat Sah Perjanjian Pengangkutan Transportasi Online	28
C. Urgensi Pengangkutan Transportasi Online	32

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Aspek Hukum Dalam Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online.....	34
B. Keabsahan Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	45
C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian jasa pengangkutan transportasi online merupakan salah satu inovasi yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi berbasis *smartphone*, masyarakat kini dapat mengakses layanan transportasi dengan cepat dan efisien. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, perjanjian yang terjalin antara pengguna dan penyedia layanan ini juga menghadapi tantangan hukum, terutama mengenai keabsahan perjanjian tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks transportasi online, perjanjian ini melibatkan banyak aspek, termasuk kesepakatan antara pengguna dan penyedia layanan, kecakapan hukum para pihak, serta objek dan tujuan perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan kesepakatan, kecakapan hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih,

¹ R. Subekti, 2019, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.
2. R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
3. A. Qirom Samsudin Meliala, perjanjian adalah satu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Di berbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-macam istilah seperti:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Soebekti dan Tjipto Sudibyo) digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
2. *Utrecht*, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.

3. Ikhsan dalam bukunya Hukum Perdata Jilid I menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.²

Perjanjian dalam konteks transportasi online melibatkan banyak aspek, termasuk kesepakatan antara pengguna dan penyedia layanan, kecakapan hukum para pihak, serta objek dan tujuan perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *contract* dalam Bahasa Inggris. Hukum perikatan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencakup semua bentuk perikatan dan juga termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian, maka istilah hukum perjanjian hanya sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang hanya terbit dari perjanjian.³

Kehadiran transportasi online berbasis teknologi informasi sebagai sarana transportasi umum merupakan salah satu jawaban dari solusi tepat dan cerdas mengenai masalah tersebut, terutama dari keunggulannya dalam hal kemudahan pemesanan dan kecepatan mobilisasi di jalan-jalan yang padat kendaraan terutama pada jam-jam sibuk. Adapun keunggulan transportasi umum online dibandingkan dengan transportasi umum konvensional adalah pada pemanfaatan teknologi informasi yang dikemas dalam suatu aplikasi yang dapat dijalankan dengan

² R. Soeroso, 2010, *Buku Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

³ Farid Wajdi & Muhammad Yusrizal, 2024, *Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 3.

menggunakan teknologi ponsel pintar (*smartphone*), yang mana teknologi tersebut sudah menjadi kebutuhan sekaligus gaya hidup masyarakat perkotaan.⁴

Jasa pengangkutan transportasi online menghadapi berbagai permasalahan yang meresahkan banyak pihak. Salah satu isu utama adalah tarif yang tidak konsisten, di mana perubahan biaya yang mendadak seringkali membuat pengguna merasa dirugikan. Selain itu, kualitas layanan yang bervariasi tergantung pada pengemudi juga dapat memicu ketidakpuasan di kalangan pelanggan. Keamanan menjadi perhatian serius, terutama setelah terjadinya kasus pelecehan atau kecelakaan yang melibatkan penumpang dan pengemudi. Di sisi lain, penanganan komplain yang lambat dari pihak penyedia layanan membuat pengguna merasa diabaikan. Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum, karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.⁵

Transportasi merujuk pada proses pemindahan manusia atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dari tempat asal ke tujuan, dengan memanfaatkan wahana yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, atau mesin. Sejak zaman dahulu, aktivitas ini menjadi bagian esensial dalam kehidupan masyarakat.

⁴ Denny Erica & Harun Al Rasyid. (2018). "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Jasa Transportasi Online Di Jakarta". *Perspektif*, Vol. XVI, No. 2, halaman 168-169.

⁵ Suharnoko, 2014, *Buku Hukum Perjanjian Daan Analisi Kasus*, Jakarta: Kencana, halaman 23.

Dalam kehidupan masyarakat yang berpindah tempat, kebutuhan akan sarana transportasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari, mobilitas ini umumnya terjadi karena adanya dorongan untuk mencari sumber penghidupan yang lebih baik setelah tempat sebelumnya dirasa tidak lagi mencukupi, ketika berpindah, mereka membawa perlengkapan serta kebutuhan yang diperlukan. Dengan keterbatasan teknologi pada masa itu, proses perpindahan ini masih mengandalkan tenaga fisik manusia semata.

Seiring perkembangan peradaban, teknologi transportasi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Penemuan berbagai alat transportasi umumnya terinspirasi dari pengamatan terhadap pola pergerakan alami, seperti berjalan dan berlari. Manusia mulai meniru prinsip-prinsip gerak tersebut, misalnya dengan menggulingkan kayu gelondongan atau batu serta menghanyutkan batang kayu sebagai metode pengangkutan sederhana.

Kebutuhan transportasi dalam masyarakat yang lebih maju tidak lagi hanya mengandalkan tenaga manusia saja, tetapi juga memanfaatkan hewan sebagai alat bantu. Kehadiran hewan yang telah dijinakkan dan dipelihara memungkinkan peningkatan daya angkut dan daya jelajah. Penemuan roda menjadi salah satu inovasi besar yang mengubah sistem transportasi. Kendaraan beroda yang ditarik oleh hewan memiliki kapasitas angkut lebih besar dibandingkan dengan kemampuan hewan itu sendiri. Penemuan roda ini kemudian menjadi tonggak penting dalam perkembangan transportasi dunia.⁶

⁶ Soesi Idayanti, 2023, *Hukum Transportasi*, Banten: Tri Star Mandiri, halaman 1-2.

Perjanjian jasa pengangkutan transportasi online telah menjadi fenomena yang signifikan dalam masyarakat modern, serta memberikan peluang ekonomi bagi pengemudi dan penyedia layanan. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, muncul berbagai isu hukum yang perlu dianalisis, salah satunya adalah keabsahan perjanjian yang terjalin antara pengguna dan penyedia layanan.

Dalam konteks hukum, perjanjian merupakan salah satu aspek penting yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan landasan hukum yang jelas mengenai syarat-syarat sahny suatu perjanjian, berkontrak, asas konsensualisme serta daya mengikatnya perjanjian. Pemahaman terhadap pasal tersebut tidak berdiri dalam kesendiriannya, asas-asas yang terdapat dalam pasal tersebut berada suatu perjanjian diketahui bahwa dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersimpul asas kebebasan dalam satu sistem yang padu dan integratif dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Terkait dengan daya mengikatnya perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, pada situasi tertentu daya berlakunya (*strekking*) dibatasi, antara lain dengan iktikad baik.⁷

Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan masyarakat, termasuk dalam sektor transportasi. Transportasi merupakan salah satu sarana penting yang mendukung mobilitas manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk transportasi darat yang umum digunakan adalah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya untuk mengangkut penumpang maupun barang. Dalam konteks transportasi

⁷ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi, 2021, *Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*, Jakarta: Kencana, halaman 9.

roda dua, istilah "ojek" merujuk pada layanan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang dengan sistem sewa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ojek didefinisikan sebagai “sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang guna mendapatkan penghasilan tambahan”. Meskipun sepeda motor pada dasarnya dikategorikan sebagai kendaraan pribadi, dalam praktiknya, kendaraan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi umum dengan sistem pembayaran yang telah disepakati antara pengemudi dan penumpang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak secara tegas mengatur keberadaan transportasi roda dua sebagai angkutan umum. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan juga menetapkan bahwa transportasi umum untuk pengangkutan orang harus menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. Ketidakjelasan regulasi ini menimbulkan berbagai tantangan dalam pengoperasian ojek online, terutama dalam hal legalitas dan perlindungan hukum bagi pengemudi maupun penumpang. Ketidakhadiran regulasi yang jelas mengenai transportasi berbasis aplikasi ini juga berpotensi menimbulkan berbagai konflik, terutama antara pengemudi ojek online dan pengemudi transportasi konvensional.⁸

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh Undang-Undang diberikan suatu nama khusus atau yang disebut sebagai perjanjian bernama *benoemde atau nominaatcontracten* dan perjanjian yang dalam Undang-Undang tidak dikenal

⁸ Alfis Setyawan & deeky Agus Sufandy. (2018). “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online Di Kota Batam”. Jurnal Of Judicial Review. Vol. 20, No. 1, halaman 17-18.

dengan suatu nama tertentu atau yang disebut dengan perjanjian tak bernama (*onbenoemde atau innominaat contracten*).⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan di atas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari prasarana atau sarana, beserta sistem pelayanan yang memungkinkan terjadinya pergerakan di seluruh wilayah. Dengan adanya sistem transportasi ini, mobilitas penduduk dapat terakomodasi, pergerakan barang menjadi memungkinkan,

⁹ Serlika Aprita & Mona Wulandari, 2023, *Buku Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana, halaman 7.

dan akses ke seluruh wilayah dapat terwujud.¹⁰ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Kepentingan hukum menurut *Von List* adalah pengertian yang ada dalam perbatasan antara formal logis dari ilmu hukum dan ilmu kemasyarakatan. Karena itu menurut *Vont List*, suatu kepentingan hukum adalah suatu kepentingan hidup, ini berarti bahwa suatu kepentingan tidak dibuat oleh hukum, tetapi oleh kehidupan itu sendiri.¹¹

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan didefinisikan sebagai proses perpindahan baik orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dalam lalu lintas jalan. Sementara itu, Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengangkut, dalam konteks ini adalah pengemudi, merupakan individu yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan mampu mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya. Salah satu kewajiban utama pengangkut adalah memastikan bahwa penumpang dan/atau barang yang diangkut tiba di tujuan dengan selamat, sesuai dengan ketentuan yang

¹⁰ *Ibid*, halaman 8.

¹¹ Rena Yulia. (2016). "Mengkaji Kembali Posisi Korban kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, halaman 37.

telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Adapun definisi kendaraan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sarana transportasi di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

Berdasarkan pemahaman tersebut, hukum pengangkutan dapat diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengguna jasa. Dalam perjanjian ini, pengangkut memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pengangkutan bagi barang dan/atau orang ke lokasi yang telah ditentukan, sementara pihak lain, seperti pengirim barang, penerima barang, atau penumpang, berkewajiban membayar biaya yang telah ditetapkan atas jasa pengangkutan tersebut. Seiring perkembangan zaman, layanan pengangkutan telah mengalami banyak inovasi, salah satunya adalah hadirnya ojek online. Konsep ojek online pertama kali muncul pada tahun 2011 dan mulai berkembang pesat sejak tahun 2015. Layanan ini merupakan bentuk transportasi darat berbasis aplikasi digital, di mana pengguna dapat mengakses layanan transportasi dengan mengunduh aplikasi pada perangkat ponsel pintar mereka. Dalam operasionalnya, ojek online tidak hanya menawarkan jasa transportasi bagi individu, tetapi juga menyediakan layanan pengangkutan barang. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, sehingga menjadi pilihan yang diminati banyak orang.¹²

Ojek online dapat dikategorikan sebagai bentuk pengangkutan karena menjalankan fungsi perpindahan baik individu maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dalam kondisi awal yang tetap, menggunakan kendaraan bermotor

¹² Putu ari Sagita & I Nyoman Wita. (2019). "Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 11, halaman 5-7.

dalam lalu lintas jalan. Dasar hukum terkait penyelenggaraan ojek online diatur dalam berbagai peraturan. Pasal 137 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa angkutan orang dapat menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, atau bus. Selanjutnya, Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa sepeda motor dapat digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.¹³

Pada kehidupan manusia, ketika melakukan aktivitas, transportasi ada kalanya menjadi hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan atas diri manusia maupun barang dan disesuaikan dengan tujuannya. Dalam perkembangannya, kebutuhan akan transportasi juga menjadi beragam sejalan dengan tingkat mobilitas yang dilakukan yang juga beraneka ragam bahkan perkembangan keberadaan transportasi pun semakin berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat mobilitas yang dilakukan, maka semakin tinggi pula masyarakat tersebut bergantung pada sarana transportasi.

Keberadaan sarana transportasi, dalam perkembangannya juga mengalami perubahan yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, perkembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi, seperti jejaring sosial telah menjadi fenomena masa kini. Berbagai jenis dan macam produk teknologi informasi dan komunikasi mewarnai dalam kehidupan masyarakat. Namun, keberadaannya seperti pisau bermata dua, satu sisi memberi

¹³ *Ibid.* halaman 5-7.

manfaat positif bagi manusia, dan di sisi lain memiliki efek negatif jika digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan jejaring sosial sebagai media komunikasi ini juga telah membawa beberapa implikasi dalam kehidupan masyarakat termasuk kehidupan bersosialisasi hingga penggunaan jasa transportasi.

Fenomena penggunaan transportasi berbasis aplikasi online saat ini telah menjadi hal yang umum di masyarakat, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, kebutuhan untuk terus beraktivitas tetap ada, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, muncul cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau kantor. Hal tersebut menjadi faktor tergeraknya inisiatif beberapa orang dengan membuat aplikasi transportasi online yang dapat di install di smartphone sehingga masyarakat dapat dengan mudah bepergian ke mana pun tanpa harus memikirkan rasa lelah maupun sulitnya mencari parkir.¹⁴

Transportasi online di Indonesia keberadaannya dimulai sejak tahun 2011, di mana saat itu perusahaan transportasi online Gojek muncul sebagai sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa Gojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Dalam waktu dua belas bulan Gojek yang berasal dari sebuah aplikasi online menjadi layanan yang besar. Sejak munculnya Gojek di Indonesia

¹⁴ Budi Astuti & Muhammad Rusdi Daud. (2023). "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online". *Al-Qist Law Review*, Vol. 6, No. 2, halaman 4.

misalnya, industri transportasi online berkembang dengan cepat. Hasil penelitian terbaru dari Crossmedia Link mengatakan bahwa kini hampir setengah dari pengguna Internet di Indonesia menggunakan aplikasi transportasi online. Sarana transportasi berbasis online ini disebut juga dengan aplikasi *ride sharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber yang mengusung Uber Taxi sebagai bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi online. Kemudian diikuti dengan kemunculan sarana transportasi online Lainnya, seperti *Gojek*, *GrabBike*, *GrabTaxi*, *Gocar*, *UberBike*.¹⁵ Saat ini, terdapat beberapa penyedia layanan transportasi umum yang berbasis aplikasi online di Indonesia, yaitu:

1. *Go-Jek* merupakan layanan transportasi ojek, mengirim makanan dan, atau kurir dengan tarif perkilometer.
2. *Gocar*, layanan transportasi dengan menggunakan kendaraan roda empat/mobil.
3. *Grabbike*, secara operasional, menggunakan pola yang sama seperti *Gojek*, yaitu calon penumpang memesan ojek melalui aplikasi.
4. *Grabtaxi*, menggandeng beberapa mitra sopir dan penyedia layanan transportasi umum (taksi) yang pemesanannya menggunakan aplikasi
5. *Go Blue Bird*, penyedia layanan transportasi umum taxi konvensional yang sekarang beralih kepada transportasi umum online.¹⁶

Transportasi online telah mengubah wajah sistem transportasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Layanan ini menawarkan solusi praktis dan

¹⁵ *Ibid*, halaman 6.

¹⁶ *Ibid*, halaman 7

efisien bagi masyarakat perkotaan yang sering menghadapi masalah kemacetan dan keterbatasan transportasi publik. Pengawasan terhadap layanan transportasi online masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai serta proses penegakan hukum yang lambat dan birokratis. Meskipun begitu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan.

Perkembangan teknologi dan model bisnis yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan kecepatan dalam pembentukan regulasi yang sesuai. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, termasuk persaingan tidak sehat dengan transportasi konvensional, keamanan dan keselamatan penumpang, serta hak dan kewajiban para pengemudi, regulasi yang ada sering kali belum mampu mengakomodasi seluruh aspek operasional layanan transportasi online ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan berbagai peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berbagai peraturan Menteri Perhubungan menjadi dasar hukum utama bagi operasional transportasi online. Tetapi, pelaksanaan dan pengawasan regulasi ini masih menghadapi banyak kendala. Berbagai kasus pelanggaran hukum dan ketidakpuasan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tersebut masih perlu ditingkatkan.¹⁷

Layanan transportasi berbasis aplikasi sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Salah

¹⁷ Sonya Hermina Kusumaning Maruru, et.al. (2024). "Tinjauan Hukum Terhadap Regulasi Dan Pengawasan Layanan Transportasi Online (Studi Kasus Grab Di Indonesia)". *Kultura Digital Media*, Vol. 6, No. 2, halaman 178.

satu permasalahan yang muncul adalah fluktuasi tarif yang tidak menentu, sehingga pengguna merasa dirugikan akibat perubahan harga yang terjadi secara tiba-tiba. Selain itu, kualitas layanan yang diberikan tidak selalu konsisten karena bergantung pada individu pengemudi, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan.

Aspek keamanan juga menjadi isu krusial, mengingat adanya laporan mengenai insiden seperti pelecehan atau kecelakaan yang melibatkan penumpang dan pengemudi. Di samping itu, lambatnya respon dalam menangani keluhan pelanggan membuat pengguna merasa kurang mendapatkan perhatian dari penyedia layanan. Dalam hal terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, keberadaan aturan yang tidak eksplisit dalam kontrak bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah atau batal dengan sendirinya. Pengadilan memiliki wewenang untuk mengisi kekosongan hukum dalam perjanjian dengan melakukan penafsiran hukum yang sesuai, sehingga dapat menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.¹⁸

Persaingan yang tidak sehat antara berbagai platform sering kali menyebabkan pengemudi terpaksa menurunkan tarif mereka, yang berdampak negatif pada pendapatan, banyak pengemudi merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, seperti asuransi dan hak-hak pekerja. Di daerah-daerah terpencil, keterbatasan akses juga menjadi masalah, membuat transportasi online tidak merata. Mengatasi semua permasalahan ini membutuhkan kerja sama

¹⁸ Vito Nandio Mahendra & Iyah Faniyah. (2024). "Penyelesaian Sengketa Konsumen Pengguna Aplikasi Transportasi *Online* Akibat Transaksi Yang Tidak Bisa Dibatalkan". *Ekasakti Legal Science Journal* , Vol. 1, No. 2, halaman 170.

yang solid antara penyedia layanan, pemerintah, dan masyarakat. Mengenai transportasi, terdapat pada QS. An-Nahl 16: 7-8 yang berbunyi

رَّحِمَ لَرَّؤُفٌ رَبُّكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفُورٌ إِلَّا بِلِغِيهِ تَكُونُوا لَمْ يَدِّ إِلَى أَثْقَالِكُمْ وَتَحْمِلُ

Artinya : “Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Berdasarkan surah ini dipahami bahwasannya pengangkutan umum lainnya merupakan kendaraan yang memang diciptakan untuk manusia agar dapat mereka gunakan. Terdapat beberapa permasalahan terutama mengenai hubungan hukum yang terjadi antara para pihak terkait dengan jasa pengangkutan transportasi *online* ini, banyak sekali masalah yang timbul dengan jasa yang dipakai yang dirasakan masyarakat. Dari sisi implikasi hukum terhadap jasa pengangkutan transportasi tersebut menjadi persoalan, masing-masing pihak sering kali menimbulkan masalah, terutama ketika konsumen tidak merasa puas dengan jasa yang dipakai serta keresahan-keresahan lain yang banyak sekali terjadi. Berdasarkan masalah yang sering terjadi, maka disimpulkan untuk melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Keabsahan Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian yakni:

- a. Bagaimana aspek hukum dalam perjanjian jasa pengangkutan transportasi online?

- b. Bagaimana keabsahan perjanjian jasa pengangkutan transportasi online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- c. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa pengangkutan transportasi online?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aspek hukum dalam perjanjian jasa pengangkutan transportasi online
- b. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jasa pengangkutan transportasi online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa pengangkutan transportasi online.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis, manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang keabsahan perjanjian dalam konteks hukum perdata, terutama di era digital dan penggunaan layanan transportasi online.
- b. Secara praktis penelitian ini juga bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat pengguna jasa transportasi online mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian yang dibuat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

1. Keabsahan Perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada empat syarat utama untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah, yaitu:
 - a. Kesepakatan, ada persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat.
 - b. Kecakapan hukum, pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum, yakni berusia minimal 18 tahun dan tidak dalam keadaan terikat hukum lainnya (misalnya, pailit).
 - c. Objek yang halal, objek yang menjadi pokok perjanjian harus sah dan tidak melanggar hukum atau ketertiban umum.
 - d. Tujuan yang halal, tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum.
2. Perjanjian jasa pengangkutan, suatu persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

3. Transportasi online, jasa transportasi dengan layanan berbasis *mobile* yakni dalam operasionalnya perusahaan tersebut telah memanfaatkan sarana teknologi informasi di dalam memasarkan jasa yang dihasilkan perusahaannya.¹⁹

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti mengenai “Analisis Keabsahan Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1	Vivi Apriani Br. Perangin-Angin	Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	1. Bagaimana aspek hukum transportasi jasa secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana tanggung jawab penyedia transportasi jasa secara online apabila terjadi suatu kerugian yang	Skripsi

¹⁹ H.M.N. Purwosutjipto, 2020, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3; Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, halaman 2.

			dialami oleh penumpang atau pemilik barang sebagai konsumen?	
2	Anugrah Whira Aditya	Perlindungan Hukum Bagi Driver Dan Pengguna Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi. Studi pada PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Di MAtaram	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap driver dan pengguna jasa transportasi online berbasis aplikasi pada PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) ? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap driver dan pengguna jasa transportasi online berbasis aplikasi pada PT. Teknologi Perdana Indonesia (maxim)?	Skripsi
3	Hendra Hatami	Perlindungan Konsumen Jasa Transportasi Online Di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)	1. Bagaimana perlindungan konsumen jasa transportasi online di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana pengaturan jasa transportasi online yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh? 3. Bagaimana perlindungan konsumen jasa transportasi online di Kota Banda Aceh?	Skripsi

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat orisinil/asli baik dari aspek substansi, pembahasan serta kesimpulan para peneliti sebelumnya. Misalnya, Vivi Apriani Br. Peranging-Angin Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2021 yang berjudul “Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”. Adapun yang membedakan penelitian milik Vivi Apriani Br. Perangin Angin

dengan penelitian yang akan diteliti adalah terkait regulasi hukum transportasi online di Indonesia, khususnya perlindungan hukum bagi konsumen dan pengemudi sedangkan penelitian ini membahas keabsahan perjanjian pada transportasi online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun Anugrah Whira Aditya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2022 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Driver Dan Pengguna Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi. Studi pada PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Di Mataram". Kajian topik bahasan yang dilakukan Anugrah Whira Aditya ini hanya berfokus pada satu macam contoh transportasi yang ada sedangkan dalam penelitian ini fokus pada perjanjian transportasi online yang banyak menimbulkan masalah pada saat ini.

Selanjutnya Hendra Hatami, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Konsumen Jasa Transportasi Online Di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Dalam penelitian ini Hendra Hatami membahas perlindungan konsumen terhadap jasa transportasi online sedangkan penelitian ini membahas para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini ataupun permasalahan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah hukum normatif, yaitu dengan meneliti berdasarkan bahan hukum utama seperti asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah terkait serta tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum islam yaitu AL-Quran dan Hadis. Pemilihan data kewahyuan dalam penelitian adalah berdasarkan firman ALLAH SWT dalam AL-Quran, diantaranya dalam penelitian ini digunakan sumber hukum islam dari QS. Al-Nahl, 16: 7-8 berbunyi: Ia mengangkat beban-bebanmu kesuatu negri yang kamu tidak

sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhan mu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

b. Sumber data skunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum sekunder terdiri dari atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan. Agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka metode pengumpulan

data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi metode observasi, studi kepustakaan, survei, dan analisis.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (*deskripsi*) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online

Perjanjian memiliki definisi yang beraneka ragam. Ada yang menyebutkan perjanjian adalah kontrak. Secara umum perjanjian merupakan ikatan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang saling mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang memiliki syarat dan sanksi telah disepakati oleh kedua belah pihak baik secara lisan dan tulisan. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan bahwa perjanjian merupakan persetujuan baik secara lisan atau tulisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, di mana para pihak sepakat atas apa yang diperjanjikan.²⁰

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih baik tertulis maupun tidak tertulis, di mana masing-masing pihak sepakat untuk taat kepada persetujuan yang telah dibuat bersama. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Akan tetapi definisi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sangat luas dan tidak lengkap, karena rumusan tersebut hanya perjanjian sepihak saja. Subekti menambahkan bahwa perjanjian adalah perhubungan hukum di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak

²⁰ Zuhriati Khalid. (2019). “Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan”. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol. 18, No. 3, halaman 114–123.

lain, dan pihak tersebut adalah dasar dari semua transaksi hukum, termasuk dalam konteks jasa pengangkutan.²¹

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan cukup kesepakatan para pihak. Pada prinsipnya kontrak tidak harus dalam bentuk tertulis. Bentuk perjanjian lisan atau perjanjian tertulis dari sebuah kontrak lebih untuk keperluan pembuktian. Kontrak dalam bentuk lisan mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah dibandingkan kontrak/perjanjian dalam bentuk tertulis.²²

Transportasi online bagi masyarakat di kota besar dianggap sebagai pahlawan yang dapat menembus kemacetan yang semakin parah dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, itu keuntungan bagi penumpang, sementara keuntungan bagi Pemilik Transportasi Online antara lain mobil tidak perlu melakukan Uji Kir tiap 6 bulan, tidak memiliki Kartu Pengawasan dan Perpanjangan SK Trayek, sehingga tidak perlu keluar uang banyak, luas wilayah kerjanya.²³

Perjanjian adalah kesepakatan yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji untuk melaksanakan suatu Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara driver ojek online dengan PT. Gojek

²¹ R. Subekti, 2020, *Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 14.

²² Eko Rial Nugroho. 2021. *Buku Penyusunan Kontrak*. Depok: Raja Grafindo, halaman 21.

²³ Retno Wati WD Tuti, et.al. 2021. *Pelayanan Transportasi Oline Di Indonesia*. Banten: UM Jakarta Press, halaman 26.

Indonesia berkaitan dengan tindakan hukum dalam perjanjian tersebut berada di ranah hukum publik atau privat. Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh *driver* ojek online dengan PT. Gojek Indonesia diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh calon driver ojek online yang harus memenuhi syarat ketentuan yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia.

Dalam mengadakan perjanjian kemitraan, pihak yang mengadakan perjanjian kerja sama itu tidak secara bersama-sama merumuskan dan menentukan isi dan syarat-syarat dan perjanjian, akan tetapi syarat dan perjanjian kemitraan ditentukan secara sepihak oleh pihak PT. Gojek Indonesia. Sedangkan makna “perjanjian” ini ditegaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Pasal ini disebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sehubungan dengan perjanjian baku tersebut, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa “Perjanjian baku sebenarnya mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lain menerima keadaan ini karena posisinya yang lemah. Secara teoritis yuridis perjanjian baku ini memang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan beberapa ahli hukum menolaknya, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.”²⁴

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak

²⁴ Mahlil Adriaman & Kartika Dewi Irianto. (2021). “Implementasi Asas Pejanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Oline Dengan PT Gojek Indonesia”. *Pagaruyuang Law journal*, Vol. 4, No. 2, halaman 267-268.

lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari Pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar kepatutan, kebiasaan, undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, salah satu unsur yang tercantum dalam definisi kemitraan yaitu adanya prinsip yang saling memperkuat dan saling menguntungkan. Akan tetapi mengenai sanksi *suspend* terhadap *driver* sangat merugikan *driver* karena deposit driver gojek yang menjadi hak nya driver tidak bisa diambil oleh driver dan dianggap hangus. Selain itu pihak kantor PT. Gojek Indonesia juga tidak memberikan alasan mengapa *drive* dikenai sanksi *suspend*. Selain itu deposit driver gojek yang dianggap hangus oleh pihak PT. Gojek Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁵

B. Syarat Sah Perjanjian Pengangkutan Transportasi Online

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan empat syarat utama untuk memastikan keabsahan suatu perjanjian, yang tercantum dalam Pasal 1320, yaitu:

- a. Kesepakatan, adanya persetujuan antara para pihak.
- b. Kecakapan, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kemampuan hukum.

²⁵ *Ibid.* halaman 267-268.

- c. Objek yang tentu, objek perjanjian harus jelas dan sah.
- d. Sebab yang halal, tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum.

R. Wirjono Prodjodikoro dalam Retna Gumanti menjelaskan, pemenuhan syarat-syarat ini sangat penting untuk menjamin keabsahan perjanjian dan menghindari sengketa di kemudian hari.²⁶ Kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor transportasi. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu dampak utama dari era digital adalah hilangnya batas-batas wilayah yang jelas, yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan hukum di suatu negara. Transformasi digital ini juga turut mempengaruhi industri transportasi, yang kini berkembang dengan adanya inovasi berbasis teknologi.

Di Indonesia, perkembangan teknologi di bidang transportasi melahirkan berbagai inovasi, salah satunya adalah layanan angkutan berbasis aplikasi. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses transportasi hanya melalui perangkat seluler tanpa harus mencari kendaraan secara konvensional. Salah satu perusahaan yang menjadi pelopor dalam layanan ini adalah Gojek, yang telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan. Pada awal tahun 2018, Gojek melaporkan bahwa para pihak telah memiliki sekitar 20 juta pengguna. Keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi ini membawa

²⁶ Retna Gumanti. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)". Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 05, No. 01, halaman 4-7.

banyak manfaat, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi dalam biaya perjalanan.

Meskipun layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, kehadiran transportasi berbasis aplikasi juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam persaingan dengan angkutan konvensional. Seiring dengan meningkatnya popularitas transportasi online, banyak pelaku usaha transportasi konvensional merasa terancam karena perubahan pola konsumsi masyarakat. Persaingan antara transportasi berbasis aplikasi dan angkutan jalan konvensional sering kali menimbulkan konflik, baik dalam bentuk protes, penolakan, hingga upaya pelarangan operasional di beberapa daerah.²⁷

Perjanjian pengangkutan dapat digolongkan perjanjian tak bernama yang diatur dalam Buku III Bab I sampai dengan Bab IV yang menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Dari pengertian di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa orang dapat dengan leluasa untuk membuat perjanjian apa saja dengan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap bukan hukum pemaksa. Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak adalah sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan di mana kedudukan majikan lebih tinggi dari pada buruh

²⁷ Anis Maria. (2019). "Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia". Jurnal Bina Mulia, Vol. 3, No. 2, halaman 177.

(kedudukan subordinasi/*gesubodenrd*). Hubungan antara penumpang dengan pengangkut dalam perjanjian pengangkutan bersifat tidak tetap, hubungan ini disebut juga pelayanan jasa.²⁸ Sebagai perusahaan yang mengutamakan kualitas layanan, Gojek berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggannya melalui berbagai aspek berikut:

- a. Kehandalan, gojek memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan janji, dapat diandalkan, dan tepat waktu. Salah satu contoh layanan unggulan adalah pengiriman dalam 90 menit ke seluruh kota.
- b. Daya tanggap, dengan sistem berbasis online, gojek mampu merespons permintaan pelanggan dengan cepat. Selain itu, perusahaan juga menyediakan layanan pinjaman dana bagi pengguna yang memanfaatkan jasa belanja.
- c. Jaminan keamanan, gojek berupaya menciptakan rasa aman bagi pelanggan saat menggunakan layanannya. Selain itu, perusahaan menekankan pentingnya kesopanan dalam interaksi antara pengemudi dan pelanggan.
- d. Empati, gojek berusaha membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, memperlakukan mereka layaknya mitra untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat dan saling menguntungkan.
- e. Fasilitas fisik (*Tangible*), untuk menunjang layanan yang optimal, Gojek menyediakan sarana dan perlengkapan yang memadai, baik untuk pengemudi maupun pelanggan.

²⁸ Sriyono & Indah Kusuma Wardhani. (2022). "Analisis Yuridis Perjanjian Angkutan Multimoda Antara PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK Dengan PT Silkargo Indonesia Di Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ketapang 2x10 MW". *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, halaman 3-5.

Bagi para pengemudi ojek yang sebelumnya memiliki penghasilan tidak menentu, bergabung dengan Gojek menjadi peluang baru untuk mendapatkan pendapatan lebih stabil. Pembagian keuntungan antara pengemudi dan perusahaan adalah 80% untuk driver dan 20% untuk Gojek. Karena manfaatnya yang besar bagi masyarakat dan penerimaan yang positif, bisnis ini terus berkembang. Namun, pertumbuhan jumlah pengemudi tidak selalu sebanding dengan jumlah pelanggan, yang kemudian memicu.²⁹

C. Urgensi Pengangkutan Transportasi Online

Gojek yang awalnya hanya menyediakan layanan ojek online, kini telah berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Sejak diluncurkan pada 2010, gojek berhasil mengubah cara masyarakat Indonesia bertransportasi dengan menawarkan layanan yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses. Menggunakan aplikasi berbasis *smartphone*, gojek memungkinkan penggunaanya untuk memesan ojek tanpa kesulitan mencari ojek secara langsung. Tak hanya itu, gojek juga memperluas layanannya ke berbagai sektor lain seperti pengantaran makanan (*GoFood*), pengiriman barang (*GoSend*), dan layanan pembayaran digital (*GoPay*), yang memudahkan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Keberhasilan gojek dalam berinovasi tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi pengemudi ojek serta pelaku usaha kecil yang memanfaatkan platform ini untuk meningkatkan pendapatan mereka.

²⁹ IB. Gede Agustya Mahaputra, et.al. (2023). “Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online Dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja”. Kertha Wicaksana. Vol. 17, No. 2, halaman 120-121.

Dalam hal kontribusi terhadap ekonomi Indonesia, Gojek memberikan dampak besar bagi sektor ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Sebagai contoh, pada 2017, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam sektor pekerjaan informal, yang banyak melibatkan layanan transportasi yang terdampak positif oleh keberadaan Gojek. Hal ini menunjukkan bahwa sektor teknologi dan aplikasi berbasis smartphone tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Gojek membuktikan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi antara berbagai pihak, baik itu konsumen, pengusaha, maupun pekerja informal, dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari ekonomi kreatif, Gojek menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas mampu membawa perubahan besar, mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat daya saing negara. Dalam hal ini, Gojek membuktikan pernyataan Paul Romer yang menekankan bahwa ide-ide kreatif merupakan pendorong utama bagi kemajuan ekonomi suatu negara.³⁰

³⁰ Fiorella Angella Dameria, et.al. (2023). "Urgensi Adanya Aturan Khusus Terkait Hukum Transportasi Online Pada PT. Gojek". *Wajah Hukum*, Vol. 7, No. 2, halaman 469-470.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Dalam Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online

Perjanjian merupakan salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menciptakan hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan para pihak. Meski memiliki peran yang penting dalam interaksi sosial dan ekonomi, masih banyak orang yang kurang memahami esensi dari perjanjian itu sendiri. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan tujuan untuk mengikatkan diri terhadap satu atau beberapa pihak lainnya. Dengan adanya perjanjian, terbentuklah hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersepakat. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi agar perjanjian dapat berlaku secara sah, baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis.³¹

Selain Pasal 1313, Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menegaskan bahwa suatu perjanjian terjadi atas dasar kesepakatan yang sengaja dibuat oleh satu pihak atau lebih, dengan tujuan untuk menciptakan keterikatan hukum dengan pihak lain yang menyatakan persetujuan terhadap perjanjian

³¹ I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih & Cokorde Istri Dian Laksami Dewi. (2024). "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol. 5, No. 1, halaman 14.

tersebut. Dengan kata lain, suatu perjanjian hanya dapat dianggap sah apabila disusun berdasarkan kehendak bebas para pihak yang terlibat.³²

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang muncul dari adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut harus didasarkan pada kemauan yang bebas dan tidak boleh mengandung unsur paksaan atau penipuan. Dalam praktiknya, perjanjian dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama bisnis, dan lain sebagainya.

Keberadaan perjanjian memiliki nilai yang sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum di pengadilan guna memperoleh perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya.³³

Transportasi darat di era modern mengalami berbagai perubahan, baik dari segi bentuk maupun sistem operasionalnya. Salah satu perubahan signifikan adalah munculnya transportasi berbasis online, yang turut memengaruhi sistem kerja yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis digital. Kemajuan teknologi ini juga membawa dampak pada aspek hukum, khususnya dalam hal perjanjian. Secara umum, perjanjian merupakan praktik yang lazim dilakukan dalam masyarakat dan berfungsi sebagai dasar timbulnya hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat, yang dikenal sebagai perikatan. Dalam ranah hukum,

³² *Ibid.* halaman 14

³³ *Ibid.* halaman 14

perjanjian berkaitan erat dengan tindakan hukum yang mengatur objek kesepakatan antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu tindakan, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan janji tersebut.³⁴

Dalam konteks layanan transportasi online, perjanjian yang dibuat antara pengguna, pengemudi, dan penyedia layanan bertujuan untuk menyediakan kemudahan dalam mobilitas masyarakat, yang pada dasarnya merupakan tujuan yang halal. Namun, dalam praktiknya, terdapat isu-isu hukum yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap keabsahan perjanjian ini. Salah satu isu yang sering muncul adalah persaingan antara transportasi online dan transportasi konvensional, yang terkadang menimbulkan konflik kepentingan, baik dari aspek regulasi maupun keseimbangan ekonomi di sektor transportasi.³⁵

Selain itu, regulasi pemerintah mengenai transportasi online juga berperan dalam menentukan apakah suatu perjanjian memiliki sebab yang halal. Jika suatu perjanjian dibuat dengan melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka bisa dikategorikan sebagai perjanjian yang tidak memiliki sebab yang halal, sehingga berpotensi batal demi hukum. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan transportasi online untuk memastikan bahwa kontrak yang mereka buat selaras dengan kebijakan hukum dan prinsip perlindungan konsumen.

Sebab yang halal dengan begitu menjadi syarat fundamental dalam memastikan validitas perjanjian, termasuk dalam industri transportasi online.

³⁴ Bagus Rahmanda & Lisbeth Jonathan. (2022). "Implementasi Perjian Kerja Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi". Jurnal Gema Keadilan. Vol,9. No. 3, halaman 1.

³⁵ *Ibid.* halaman 1.

Suatu perjanjian tidak hanya harus memenuhi unsur formal dalam pembentukannya, tetapi juga harus memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks transportasi online, sebab yang halal dapat diartikan sebagai tujuan dari perjanjian yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pengguna, pengemudi, dan penyedia layanan tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sering muncul perdebatan mengenai status hukum perjanjian yang dibuat, terutama terkait dengan hubungan antara pengemudi dan *aplikator* serta dampaknya terhadap regulasi persaingan usaha dan perlindungan konsumen.³⁶

Keberlanjutan industri transportasi online sangat bergantung pada kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Jika dalam praktiknya penyedia layanan melakukan kebijakan sepihak yang merugikan pengemudi atau pengguna, maka dapat menimbulkan potensi sengketa hukum serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi digital. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur standar kontrak baku, mekanisme penyelesaian sengketa, serta transparansi dalam perjanjian kemitraan harus diperkuat agar memastikan bahwa seluruh kontrak yang dibuat memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum.³⁷

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai empat syarat utama agar suatu perjanjian sah, yaitu kemampuan hukum para pihak yang terlibat, adanya kesepakatan bersama, objek yang jelas dan pasti,

³⁶ Serlika Aprita dan Mona Wulandari. 2023. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana. halaman 9.

³⁷ *Ibid.* halaman 9.

serta alasan yang sah. Syarat-syarat ini merupakan dasar utama bagi seseorang yang hendak membuat perjanjian. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal dengan sendirinya atau bisa dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan. Dua syarat pertama berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yang disebut sebagai syarat subjektif. Sedangkan dua syarat lainnya, yaitu objek dan sebab yang sah, disebut sebagai syarat objektif. Jika syarat-syarat subjektif, seperti kecakapan dan kesepakatan, tidak dipenuhi, perjanjian tersebut tidak langsung batal, namun dapat dibatalkan oleh pengadilan. Namun, jika syarat objektif, seperti adanya objek yang jelas dan sebab yang sah, tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.³⁸

Setiap kontrak yang sah antara para pihak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap persetujuan yang disusun sesuai dengan hukum akan berlaku seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang menyetujui perjanjian tersebut. Artinya, pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menarik kembali atau mengubah perjanjian tersebut kecuali ada kesepakatan bersama atau alasan hukum yang sah. Dalam pelaksanaannya, perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik oleh semua pihak.

Makna dari “berlaku seperti Undang-Undang” dalam hal ini adalah bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mengikat para pihak sebagaimana hukum mengikat. Oleh karena itu, salah satu pihak tidak bisa mengubah atau

³⁸ *Ibid.* halaman 9.

membatalkan perjanjian secara sepihak, kecuali ada persetujuan bersama atau alasan yang diatur oleh undang-undang. Agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam naskah aslinya, Pasal 1320 tidak menyebutkan secara eksplisit “syarat sahnya perjanjian”, melainkan “syarat adanya perjanjian”. Meskipun begitu, kata “syarat adanya perjanjian” dianggap kurang tepat, karena terkadang suatu perjanjian yang tidak memenuhi salah satu syarat bisa tetap berlaku, meskipun tidak sepenuhnya sah. Oleh karena itu, istilah “sahnya” lebih tepat, karena lebih menggambarkan substansi yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan empat syarat untuk sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.
3. Objek perjanjian yang jelas dan pasti.
4. Alasan atau tujuan yang sah menurut hukum.

Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi dua kelompok utama:

1. Syarat Subjektif: meliputi kesepakatan dan kecakapan, yang berhubungan dengan pihak-pihak dalam perjanjian.
2. Syarat Objektif: meliputi objek yang jelas dan alasan yang sah, yang berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri.³⁹

³⁹ Eko Rial Nugroho, 2021, *Penyusunan Kontrak*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 22.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor transportasi. Layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Indriver telah menjadi alternatif populer bagi masyarakat urban karena menawarkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas dalam mobilitas sehari-hari. Namun, keberadaan layanan ini juga menimbulkan pertanyaan hukum, terutama terkait dengan validitas perjanjian yang terjadi antara penyedia layanan, pengemudi, dan pengguna dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan munculnya konsep transportasi online di Indonesia, terdapat konsekuensi terhadap pengembangan beberapa konsep hukum dan regulasi. Salah satu aspek yang berkembang adalah pemahaman mengenai hubungan perjanjian kemitraan yang terjalin antara aplikator dan mitra pengemudi. Dalam sistem ini, hubungan kemitraan didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan saling memerlukan. Namun, belum ada aturan khusus yang secara spesifik mengatur hubungan tersebut, sehingga status hukum dari perjanjian antara pengemudi dan penyedia layanan masih menjadi perdebatan dalam praktik hukum.⁴⁰

Hukum perjanjian dalam hukum perdata bertumpu pada kesepakatan yang sah, di mana salah satu unsurnya adalah kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Kecakapan hukum memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam perjanjian memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum, memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat, serta dapat bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

⁴⁰ Sofyan Dewantoro et.al. (2021). "Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator Dan Mitra Pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online Di Indonesia". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 6, halaman 16-37.

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menyebutkan bahwa anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan, serta individu yang dinyatakan tidak cakap hukum oleh undang-undang tidak dapat membuat perjanjian yang sah, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur oleh hukum.

Suatu hal tertentu yang merujuk pada objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok dari perjanjian yang bersangkutan, di mana prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian harus memiliki suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian, yaitu barang yang paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya, tidak menjadi masalah asalkan dapat ditentukan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap perjanjian, objeknya harus memiliki kejelasan dan kepastian hukum untuk menghindari sengketa di masa mendatang.⁴¹

Transportasi berperan penting dalam mendukung pertumbuhan daerah serta pemerataan pembangunan. Kebutuhan akan layanan transportasi terus meningkat seiring dengan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Oleh karena itu, diperlukan sistem transportasi nasional yang terpadu agar layanan transportasi dapat berjalan dengan aman, nyaman, cepat, dan terjangkau.

Di Indonesia, moda transportasi meliputi darat, laut, dan udara, yang saling melengkapi dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

⁴¹ Sumriyah dan Djulaeka. 2022. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 1.

Sistem transportasi yang baik akan memastikan kelancaran mobilitas serta distribusi barang ke berbagai wilayah.⁴²

Perencanaan transportasi mencakup pengelolaan kebutuhan infrastruktur transportasi, termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, lokasi strategis, serta fasilitas pendukung lainnya guna menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, aman, transparan, dan ramah lingkungan. Langkah awal dalam perencanaan ini adalah mengidentifikasi alasan perlunya suatu rencana, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan informasi mengenai pola perjalanan dan mobilitas melalui penelitian sumber yang relevan. Data sekunder dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan metode dan peramalan guna menentukan kebutuhan serta tujuan transportasi di masa depan. Setelah itu, kebijakan yang sesuai disusun sebagai pedoman jangka panjang, dan tahap akhir adalah merancang rencana implementasi berikut jadwal pengembangannya.

Dalam perencanaan transportasi, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, di antaranya adalah menetapkan serta menjaga standar dan regulasi guna melindungi sumber daya alam seperti air, udara, lahan pertanian, ruang terbuka hijau, serta menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Selain itu, perencanaan yang baik juga berkontribusi dalam memperkuat hubungan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan, serta membangun sinergi antar kota agar lebih terintegrasi dengan pengembangan wilayah, termasuk dalam skala lintas batas.

⁴² Ni Made Imaz Ayuhandra Galuh Pradiptaningtyas. (2021). "Kedudukan Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi Umum Berbasis Aplikasi Online Berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2008". Jurnal Kertha Desa, Vol.9, No.2, halaman 2.

Menjamin konektivitas di tingkat regional dan wilayah perkotaan menjadi faktor penting yang memengaruhi peningkatan kajian dampak lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan teknologi dan metode yang tepat, penggunaan sistem manajemen yang efisien, serta pemberian insentif yang sesuai. Pengelolaan perkotaan yang terencana dengan baik bertujuan untuk mencegah pertumbuhan kota yang tidak terkendali dengan menerapkan strategi kepadatan lahan yang lebih progresif, dikombinasikan dengan regulasi pertanahan yang optimal. Selain itu, pemanfaatan ruang udara dalam area perkotaan juga perlu dioptimalkan guna mengurangi beban infrastruktur dan kebutuhan transportasi, sehingga dapat menekan dampak ekologis yang ditimbulkan oleh ekspansi wilayah perkotaan. Perencanaan ini juga harus mampu menghadapi tantangan perubahan iklim secara lebih efektif.

Perencanaan tata ruang dan perkotaan sebaiknya dirancang untuk mendukung layanan energi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akses terhadap energi bersih serta mengurangi konsumsi energi yang tidak efisien. Ini termasuk upaya untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil serta meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, seperti bangunan, industri, dan layanan transportasi multimoda. Di masa mendatang, pengembangan energi yang terintegrasi harus dipastikan agar sistem transportasi dapat terus beroperasi dengan prinsip keberlanjutan.⁴³

Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan dari berbagai elemen atau komponen yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan satu sama lain,

⁴³ Nur Khaerat Nur, *et.al*, 2021, *Sistem Transportasi*, Makasar: Yayasan Kita menulis, halaman 15-16.

dalam sebuah sistem, setiap elemen memiliki peran yang terintegrasi dalam suatu tatanan yang tersusun secara sistematis. Apabila salah satu komponen mengalami gangguan, maka akan berdampak pada keseluruhan sistem. Sistem transportasi merupakan suatu kesatuan yang menghubungkan berbagai elemen, termasuk barang, penumpang, fasilitas, serta infrastruktur, yang semuanya berfungsi untuk mendukung pergerakan manusia dan barang secara efektif. Dalam sistem ini, terdapat interaksi yang berlangsung dalam suatu wilayah, di mana aktivitas yang dilakukan oleh manusia menimbulkan kebutuhan untuk berpindah. Pergerakan ini menciptakan arus mobilitas yang membutuhkan ruang dan sarana transportasi untuk mengakomodasi perpindahan baik bagi individu maupun barang.

Kegiatan dalam suatu wilayah sering kali berkaitan dengan tata guna lahan. Perbedaan jenis aktivitas di suatu daerah akan menciptakan variasi dalam penggunaan lahan, yang pada akhirnya berhubungan dengan sistem transportasi. Setiap kota atau wilayah memiliki karakteristik tata guna lahan yang berbeda-beda, dengan jarak antar aktivitas yang memerlukan sarana transportasi sebagai penghubung. Semakin meningkatnya aktivitas dalam suatu daerah akan meningkatkan volume pergerakan, sehingga diperlukan perluasan atau peningkatan jaringan transportasi. Sebaliknya, ketika jaringan transportasi bertambah, hal ini dapat memicu peningkatan mobilitas serta munculnya berbagai jenis kegiatan baru di wilayah tersebut.⁴⁴ Sebagai suatu sistem, transportasi melibatkan berbagai pihak dengan peran dan keahlian yang berbeda. Setiap pihak

⁴⁴ Noor fadilah Romadhoni, *et.al*, 2024, *Konsep Perencanaan Transportasi*, Malang: PT Mafy Media Literasi Indonesia, halaman 8-9.

memiliki tanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan sistem transportasi, di antaranya:

1. Perencana kota atau ahli tata ruang, bertugas dalam perencanaan tata guna lahan.
2. Ahli lalu lintas, berperan dalam pengelolaan dan manajemen lalu lintas.
3. Ahli infrastruktur transportasi, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara, bertanggung jawab dalam pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana transportasi.
4. Pengelola atau operator transportasi, yang mengatur sistem pelayanan angkutan bagi masyarakat.

Pengelolaan aktivitas suatu wilayah yang dilakukan oleh perencana tata ruang juga akan berdampak pada aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Hal ini selanjutnya akan mempengaruhi pola pergerakan, menciptakan titik asal dan tujuan perjalanan, serta menentukan bagaimana distribusi pergerakan terjadi dalam suatu sistem transportasi.⁴⁵

B. Keabsahan Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kemajuan teknologi komunikasi membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Transportasi menjadi kebutuhan utama dalam mendukung mobilitas manusia agar perpindahan dapat berlangsung dengan cepat dan efisien. Perkembangan transportasi di era digital semakin beragam dan inovatif, salah

⁴⁵ *Ibid.* halaman 8-9.

satunya dengan hadirnya layanan berbasis aplikasi online yang mudah diakses oleh masyarakat. Layanan ini memberikan kemudahan dalam berbagai hal, seperti pengantaran makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah, jasa kebersihan, serta berbagai fitur lain yang mendukung aktivitas sehari-hari.⁴⁶

Perjanjian merupakan instrumen yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan individu, menjadi dasar dari hampir seluruh aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia bisnis. Dalam sektor transportasi, kemunculan layanan transportasi online merupakan salah satu inovasi teknologi yang memengaruhi banyak aspek kehidupan, terutama terkait dengan sektor transportasi. Layanan transportasi online memungkinkan individu yang memiliki kendaraan bermotor untuk bekerja sama dengan perusahaan penyedia aplikasi untuk menyediakan jasa transportasi kepada konsumen. Sistem ini memanfaatkan platform digital untuk menghubungkan antara pemilik kendaraan dan konsumen yang membutuhkan layanan transportasi, sehingga tercipta sebuah hubungan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Hubungan kerja sama yang terjalin antara perusahaan penyedia aplikasi dan mitra pengemudi kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian kemitraan. Sebagai salah satu bentuk perjanjian dalam dunia bisnis, perjanjian kemitraan berfungsi sebagai dasar hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Perjanjian ini berfungsi untuk memastikan bahwa kedua

⁴⁶ Dedek Oka Astawa & Ida Bagus Putra Atmaja. (2017). "Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Dengan Driver". *Jurna Kertha Negara*, Vol.5, No.10, halaman 4.

belah pihak memiliki kesepakatan yang jelas mengenai berbagai hal, mulai dari hak, kewajiban, hingga pembagian keuntungan yang akan diterima.⁴⁷

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang perjanjian. Pasal yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dalam peristiwa perjanjian, lahir hubungan hukum yang disebut perikatan, yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan begitu, perjanjian kemitraan dalam layanan transportasi online menjadi suatu bentuk perikatan yang membawa akibat hukum tertentu bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian kemitraan ini harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Pengertian kemitraan itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah suatu bentuk kerja sama dalam kaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Kemitraan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Dalam konteks layanan transportasi online, perusahaan penyedia aplikasi bertindak sebagai usaha besar yang bekerja sama dengan mitra pengemudi yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro atau kecil.

⁴⁷ Rahandy Riski Prananda & Zil Aidi. (2019), “Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online”. *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2, No. 2, halaman 140-144.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kemitraan dalam bisnis transportasi online mengacu pada Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, begitu perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, perjanjian itu mengikat kedua pihak tersebut sebagaimana layaknya undang-undang yang harus dipatuhi. Namun demikian, untuk memastikan keabsahan perjanjian dan agar perjanjian tersebut dapat mengikat kedua belah pihak secara sah, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.⁴⁸ Dalam konteks perjanjian kemitraan dalam bisnis transportasi online, perjanjian ini wajib memenuhi empat unsur utama agar sah dan mengikat, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan ini merujuk pada persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diartikan sebagai perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak lainnya atau lebih. Dalam perjanjian kemitraan ini, kesepakatan antara perusahaan penyedia aplikasi dan mitra pengemudi akan menciptakan suatu hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Kesepakatan ini menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua

⁴⁸ *Ibid.* halaman 140-144.

pihak, yang akan mempengaruhi hubungan hukum mereka sepanjang masa perjanjian berlangsung.

Seorang pakar hukum, menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat tiga aspek penting yang menjadi landasan utama, yaitu hubungan hukum yang timbul antara para pihak, hak dan kewajiban yang saling menguntungkan, dan adanya timbal balik (resiprokal) antara kedua belah pihak. Dalam hubungan kemitraan ini, perusahaan penyedia aplikasi bertindak sebagai pihak yang menawarkan platform untuk memfasilitasi transaksi antara mitra pengemudi dan konsumen, sementara mitra pengemudi memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari layanan transportasi yang mereka sediakan.

2. Objek yang Tertentu

Setiap perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan pasti. Dalam perjanjian kemitraan transportasi online, objek yang diperjanjikan adalah penggunaan aplikasi oleh mitra pengemudi untuk mendapatkan akses kepada konsumen yang membutuhkan jasa transportasi. Selain itu, terdapat pula pembagian keuntungan antara perusahaan dan mitra pengemudi, yang biasanya berkisar antara 15%-20% dari total pendapatan yang diperoleh perusahaan, sedangkan sisanya menjadi hak mitra pengemudi.

Objek dalam perjanjian ini harus jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, karena hal ini akan menentukan kelangsungan perjanjian dan mencegah adanya sengketa di kemudian hari. Aplikasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online menjadi sarana penting dalam hubungan kerjasama ini.

3. Sebab yang Halal

Sebab yang halal merupakan tujuan sah yang ingin dicapai oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa suatu sebab dalam perjanjian dapat dianggap terlarang apabila bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam perjanjian kemitraan ini, tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku.

Layanan transportasi online memperkenalkan sistem perjanjian digital antara penyedia layanan, pengemudi, dan pengguna. Namun, keabsahan perjanjian ini perlu dikaji dalam konteks hukum perdata untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat. Selain itu, asas kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip utama dalam hukum perjanjian juga perlu dianalisis, mengingat banyaknya perjanjian baku yang dibuat oleh penyedia layanan tanpa memberikan ruang negosiasi bagi pengguna dan pengemudi. Perjanjian dalam layanan transportasi online dibuat dalam bentuk elektronik tanpa tanda tangan basah dari para pihak. Dalam hukum Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis. Maka dari itu, perjanjian transportasi online dapat dianggap sah selama memenuhi unsur dasar perjanjian dalam hukum perdata.⁴⁹

Kemajuan teknologi mendorong pelaku usaha untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh konsumennya. Perkembangan

⁴⁹ Yulia Catur Lestari, *et.al.* (2023). “Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 1, No. 2, halaman 249-256.

ini tidak hanya mengubah kebiasaan masyarakat, tetapi juga memengaruhi peradaban manusia dalam skala global. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin terintegrasi, mempermudah manusia dalam menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi.

Salah satu inovasi yang berkembang dalam sektor transportasi adalah layanan transportasi online, di mana pengguna dapat mengaksesnya melalui aplikasi di ponsel mereka. Seiring perkembangannya, layanan ini tidak hanya terbatas pada antar-jemput penumpang, tetapi juga mencakup pengantaran makanan, pengiriman barang, jasa pindahan, dan berbagai layanan lainnya. Kemudahan akses serta beragam layanan yang ditawarkan menjadikannya semakin diminati oleh masyarakat.⁵⁰

Transportasi merupakan aspek krusial dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Peran transportasi sangat luas, mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, rekreasi, hingga sektor militer. Di era modern, sarana dan moda transportasi semakin berkembang untuk mendukung aktivitas manusia secara optimal. Negara-negara dengan infrastruktur maju menyediakan berbagai fasilitas transportasi darat, seperti jalan dan jembatan. Di beberapa kota besar, pembangunan jalan bertingkat menjadi solusi untuk memenuhi tingginya mobilitas penduduk. Semakin pesat perkembangan suatu kota, semakin tinggi pula kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien.

Kemajuan teknologi di bidang transportasi telah memungkinkan konektivitas antar kota dan bahkan antar pulau. Salah satu bentuk transportasi

⁵⁰ Shafrida. (2022). "Perjanjian Antara Driver Gojek Dengan PT Paket Global Semesta". *Journal Of Civil And Bussines Law*, Vol.3, No.3, halaman 488.

modern yang berkembang pesat adalah transportasi udara dengan pesawat terbang. Mobilitas manusia yang semakin intens mendorong peningkatan aksesibilitas terhadap transportasi udara, yang kini tidak lagi menjadi fasilitas eksklusif. Kehadiran layanan penerbangan dengan harga terjangkau semakin memperluas akses bagi berbagai kalangan masyarakat.

Sebelum era transportasi udara berkembang pesat, kapal telah menjadi sarana utama untuk perjalanan melalui sungai maupun lautan. Seiring waktu, teknologi transportasi air terus mengalami inovasi, dari perahu tradisional hingga kapal modern yang lebih nyaman. Bahkan, selain untuk keperluan sosial dan ekonomi, kapal juga digunakan untuk keperluan wisata. Munculnya kapal pesiar menjadi bukti bahwa industri transportasi laut turut beradaptasi dengan kebutuhan perjalanan jarak jauh yang mengutamakan kenyamanan.⁵¹

Istilah transportasi sendiri berasal dari bahasa Latin *transportare*, di mana *trans* berarti mengangkat atau membawa. Secara umum, transportasi mengacu pada proses pemindahan suatu objek dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Menurut Salim, transportasi mencakup kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi, terdapat dua elemen utama, yaitu pergerakan (*movement*) dan perubahan lokasi secara fisik, baik untuk manusia maupun barang. Dengan demikian, transportasi dapat dipahami sebagai aktivitas perpindahan manusia dan barang menggunakan kendaraan bermotor, tenaga manusia, atau hewan.

⁵¹ Retno wati, *et.al*, 2021, *Pelayanan Transportasi Online Di Indonesia*, Tangerang selatan: UM Jakarta Pres, halaman 1-3.

Perpindahan terjadi karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di lokasi asal, sehingga memerlukan distribusi dari tempat lain. Proses pemenuhan kebutuhan tersebut menciptakan interaksi antara sistem aktivitas dan jaringan transportasi, yang menghasilkan pergerakan kendaraan serta arus mobilitas barang dan manusia. Sistem ini dikenal sebagai sistem transportasi makro, yang berperan penting dalam mendukung dinamika kehidupan masyarakat.⁵²

Diperlukan semacam mekanisme agar kebebasan berkontrak tersebut tidak disalahgunakan atau dibuat asal-asalan. Mekanisme ini dapat berupa regulasi yang lebih jelas serta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kontrak yang dibuat tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan transparan. Diperlukan penerapan prinsip-prinsip moral dalam suatu kontrak, yang akhirnya melahirkan syarat klausa yang legal sebagai syarat sahnya kontrak. Dengan adanya kausa yang legal, kontrak yang dibuat tidak hanya memiliki dasar hukum yang sah, tetapi juga memenuhi standar moral dan etika dalam praktik perjanjian.

Salah satu bentuk pembatasan dalam kebebasan berkontrak adalah larangan terhadap kontrak yang melanggar prinsip kesusilaan dan ketertiban umum. Sebuah kontrak dikatakan tidak memiliki klausa yang legal jika kontrak tersebut dibuat dengan melanggar hukum, norma sosial, atau kepentingan umum. Kontrak yang tidak memenuhi klausa yang legal dapat dianggap batal atau tidak sah, karena kontrak dalam hukum perdata tidak hanya harus memenuhi unsur

⁵² *Ibid.* halaman 1-3.

kesepakatan, kecakapan, dan objek yang jelas, tetapi juga harus memiliki tujuan yang halal dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online sebagai mitra penyedia aplikasi masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan yang hanya mengatur hak dan kewajiban pengemudi, tanpa mencantumkan kewajiban perusahaan penyedia layanan secara jelas. Dalam banyak kasus, perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak penyedia layanan karena pengemudi hanya dianggap sebagai mitra, bukan sebagai pekerja yang memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Akibatnya, penyedia layanan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan aturan, termasuk perubahan kebijakan sepihak yang dapat merugikan mitra pengemudi. Kebijakan seperti penyesuaian sistem insentif, perubahan tarif dasar, atau pemberlakuan sanksi terhadap pengemudi tanpa mekanisme keberatan yang jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para mitra. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan keseimbangan dalam hubungan hukum antara pengemudi dan penyedia layanan, sehingga perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah dapat terjamin dengan baik.⁵³

Perjanjian baku dalam layanan transportasi online sering kali menjadi contoh keterbatasan asas kebebasan berkontrak. Meskipun perjanjian dibuat secara elektronik dan telah disepakati oleh para pihak, pengguna dan pengemudi

⁵³ Hendy Wibowo & Habib Adjie. (2022). "Perjanjian Kemitraan Pada Transportasi Online Terkait Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online". *Matriks Jurnal Sosial dan Sains*. Vol. 3, No. 2, halaman 89-99.

tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dalam kontrak, karena seluruh ketentuan telah disusun sepihak oleh perusahaan penyedia layanan. Dalam kondisi seperti ini, para pengemudi dan pengguna hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan atau menolak menggunakan layanan tanpa adanya ruang untuk negosiasi. Akibatnya, prinsip kebebasan berkontrak yang seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak menjadi terbatas dan lebih berpihak kepada penyedia layanan sebagai pihak yang lebih dominan dalam perjanjian.⁵⁴

Keabsahan perjanjian transportasi online juga dipengaruhi oleh status hukum pengemudi. Penyedia layanan umumnya mengategorikan pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja, untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan seperti jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja. Namun, dalam praktiknya, pengemudi tunduk pada kebijakan sepihak dari perusahaan, yang menimbulkan ketidakjelasan dalam hubungan hukum ini.⁵⁵

Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tetap memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat. Ketimpangan dalam perjanjian baku dapat menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah, seperti pengemudi dan pengguna, tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup dalam menghadapi kebijakan sepihak dari penyedia layanan. Tanpa adanya mekanisme yang jelas, pihak yang lebih

⁵⁴ *Ibid.* halaman 89-99.

⁵⁵ Sofyan Dewantoro, *et.al.* (2021). "Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator Dan Mitra Pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online Di Indonesia". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. 1, halaman 16- 37.

dominan dalam kontrak dapat dengan mudah mengubah ketentuan tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi pihak lain.

Diperlukan regulasi yang lebih jelas dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih kuat, agar hubungan hukum antara pengemudi, pengguna, dan penyedia layanan tetap berada dalam kerangka hukum yang adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi semua pihak. Regulasi tersebut harus mampu mengontrol kebijakan yang diterapkan oleh penyedia layanan agar tidak merugikan pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak tetap menjadi fondasi dalam hukum perjanjian, tetapi kebebasan tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak. Dalam praktiknya, kebebasan ini harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, moralitas, serta perlindungan bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Oleh karena itu, agar kebebasan berkontrak tetap berjalan secara adil dan bertanggung jawab. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah menjadi contoh bagaimana kebebasan berkontrak dapat dibatasi oleh regulasi demi kepentingan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah. Maka perjanjian tersebut tidak memenuhi asas-asas hukum perjanjian dan dapat dianggap tidak sah.⁵⁶

⁵⁶ Caesar Nil Atlantic. (2020). "Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah". Jurnal Education And Development. Vol. 8, No. 1, halaman 99-104.

Dalam hal perjanjian transportasi online, keterbatasan kebebasan berkontrak sering kali muncul akibat dominasi penyedia platform terhadap mitra pengemudi. Para pengemudi umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah karena sifat hubungan yang cenderung sepihak, di mana ketentuan kontrak ditetapkan oleh perusahaan tanpa banyak ruang untuk negosiasi. Selain itu, perubahan kebijakan secara sepihak oleh platform sering kali menjadi permasalahan utama yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mitra pengemudi. Misalnya, penyesuaian tarif, perubahan skema insentif, atau penerapan sanksi tertentu dapat dilakukan tanpa adanya konsultasi atau persetujuan dari pihak pengemudi. Ketidakseimbangan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kontrak serta asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata, yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan mengenai asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan demikian, setiap perjanjian yang telah disepakati secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga para pihak wajib melaksanakan isi

perjanjian tersebut sebagaimana telah disetujui. Asas kebebasan berkontrak mencakup empat kebebasan utama, yaitu:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
4. Menentukan bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak berakar dari paham individualisme, yang berkembang sejak zaman Yunani Kuno, dalam hukum kontrak, kebebasan ini diwujudkan dalam bentuk hak individu untuk bernegosiasi dan membuat perjanjian sesuai dengan kehendaknya.⁵⁷

Beberapa putusan pengadilan di berbagai negara menunjukkan bahwa hubungan kemitraan ini dapat diklasifikasikan sebagai hubungan kerja jika pengemudi tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan layanan dan tunduk pada aturan ketat dari perusahaan. Jika hubungan ini dianggap sebagai hubungan kerja, maka perjanjian kemitraan dapat dipersoalkan keabsahannya karena bertentangan dengan regulasi ketenagakerjaan. Dampak hukum dari klarifikasi ini cukup besar. Jika hubungan kerja, maka perjanjian kemitraan yang digunakan dapat dipertanyakan keabsahannya. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan ketidaksesuaian perjanjian tersebut.⁵⁸

Namun, meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan hak penuh bagi individu untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, kebebasan ini tetap

⁵⁷ Salim H.S, 2021, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

⁵⁸ Ida Ayu Bella Marasanthi & Ida Ayu Sukihana. (2020). "Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Online Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan". *Kertha Semau: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 3, halaman 319- 333.

memiliki batasan. Perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam praktiknya, banyak perjanjian yang berbentuk perjanjian baku, yang sering kali dipaparkan sepihak oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat, sehingga kebebasan dalam menentukan isi kontrak menjadi terbatas bagi pihak lain.

Dalam layanan transportasi online, seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Indriver, asas kebebasan berkontrak memungkinkan penyedia layanan, pengemudi, dan pengguna untuk menyepakati hak dan kewajiban masing-masing melalui perjanjian elektronik. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara para pihak, termasuk mekanisme pembayaran, pembagian keuntungan, hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam penggunaan layanan. Namun, dalam praktiknya, perjanjian semacam ini kerap kali berbentuk perjanjian baku yang disusun sepihak oleh perusahaan penyedia layanan tanpa memberikan ruang bagi pengemudi dan pengguna untuk bernegosiasi.⁵⁹

Perjanjian dalam ekonomi digital sering kali dibuat dalam bentuk perjanjian baku, yang cenderung menguntungkan satu pihak lebih dari pihak lainnya. Perusahaan penyedia layanan memiliki kendali penuh dalam menentukan kebijakan, tarif, sistem insentif, dan sanksi terhadap pengemudi maupun pengguna tanpa perlu mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari para pihak. Hal ini menyebabkan pengemudi dan pengguna hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima keseluruhan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak menggunakan

⁵⁹ Kurniawan Tri Wibowo, et.al, 2022, *Hukum Kontrak dan Profesi Pembuat Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 139.

layanan sama sekali. Ketimpangan posisi tawar ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam layanan transportasi online tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak.

Selain itu, perubahan kebijakan yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan penyedia layanan berulang kali merugikan pengemudi. Misalnya, pemotongan insentif, perubahan skema tarif, atau pemberlakuan sistem sanksi yang tidak transparan dapat mempengaruhi pendapatan pengemudi tanpa adanya mekanisme keberatan yang jelas. Dalam hal ini, asas kebebasan berkontrak seharusnya tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga tidak hanya menguntungkan pihak dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar, tetapi juga melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah, yaitu pengemudi dan pengguna.

Kontrak baku adalah suatu bentuk perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku ini sama dengan perjanjian adhesi, yang bergantung pada satu pihak apakah ingin melakukan kontrak atau membatalkannya. Dalam perjanjian ini, terdapat standarisasi kontrak, yang berarti jika seseorang setuju dengan kontrak tersebut, iya harus menandatangani.⁶⁰

Perjanjian baku dalam sistem hukum adalah perjanjian yang ketentuannya telah ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya oleh pihak yang memiliki posisi dominan atau kekuatan ekonomi yang lebih besar. Dalam kondisi ini, pihak lain hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak seluruh ketentuan yang telah ditetapkan tanpa adanya kesempatan untuk

⁶⁰ *Ibid.* halaman 139.

melakukan negosiasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar, yang berpotensi mengurangi prinsip keadilan dalam kontrak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan regulator untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah, agar perjanjian baku dalam layanan transportasi online tetap mencerminkan asas keadilan dan keseimbangan hukum bagi semua pihak.

Kebebasan yang terlalu luas dapat menimbulkan kontrak-kontrak yang dibuat secara ceroboh dan berpotensi disalahgunakan. Dalam praktiknya, tanpa adanya batasan yang jelas, pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat dapat menyusun perjanjian yang merugikan pihak lainnya. Terdapat kekhawatiran bahwa dengan kebebasan berkontrak yang terlalu bebas tersebut akan menimbulkan kontrak-kontrak yang dibuat secara ceroboh, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.⁶¹

C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Pengangkutan Transportasi Online

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu cara manusia dalam memenuhi berbagai kepentingan dalam kehidupan sosial, baik dalam skala kecil maupun besar. Dalam aktivitas sehari-hari, setiap individu secara sadar atau tidak sering melakukan perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Khususnya dalam bidang ekonomi, perjanjian memiliki keterkaitan erat dengan hukum, yang berfungsi sebagai landasan dalam mengatur serta memberikan kepastian hukum

⁶¹ Siti Nur Azizah Ma'Ruf Amin, 2021, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 57.

bagi setiap aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat.⁶² Menurut hukum pengangkutan terdapat tiga prinsip atau jajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan
2. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga
3. Prinsip tanggung jawab mutlak.⁶³

Perjanjian baku dalam praktiknya, dalam layanan transportasi online kerap kali menjadi contoh keterbatasan asas kebebasan berkontrak. Meskipun perjanjian dibuat secara elektronik dan telah disepakati oleh para pihak, pengguna dan pengemudi tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dalam kontrak, karena seluruh ketentuan telah disusun sepihak oleh perusahaan penyedia layanan. Dalam kondisi ini, pengemudi dan pengguna hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan atau menolak menggunakan layanan tanpa adanya ruang untuk negosiasi. Akibatnya, prinsip kebebasan berkontrak yang seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak menjadi terbatas dan lebih berpihak kepada penyedia layanan sebagai pihak yang lebih dominan dalam perjanjian.

Sistem transportasi online, seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Indriver, hubungan hukum yang terjalin melibatkan tiga pihak utama, yakni penyedia layanan (perusahaan aplikasi), pengemudi (mitra), dan pengguna (penumpang). Ketiga pihak ini terikat dalam perjanjian elektronik yang mengatur hak dan

⁶² Johannes Ibrahim Kosasih, 2021, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 16.

⁶³ Rezi, *et.al*, 2024, *Hukum Transportasi Dan Lalu lintas*, Yogyakarta: Pustakabaru, halaman 9.

kewajiban masing-masing, mulai dari aspek pelayanan, sistem pembayaran, hingga pemenuhan standar operasional. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut, terutama terkait dengan posisi tawar antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.⁶⁴

Terdapat beberapa konsep mengenai nilai dan kegunaan suatu benda dalam, ilmu ekonomi, di antaranya adalah nilai berdasarkan tempat (*place utility*) dan nilai berdasarkan waktu (*time utility*). Nilai berdasarkan tempat merujuk pada manfaat suatu barang yang meningkat ketika dipindahkan ke lokasi di mana yang lebih dibutuhkan, sementara nilai berdasarkan waktu menunjukkan manfaat barang yang tersedia pada saat yang tepat untuk digunakan. Oleh karena itu, proses pengangkutan memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai suatu barang dengan memastikan ketersediaan di tempat dan waktu yang sesuai. Dengan demikian, pengangkutan berfungsi sebagai layanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, yang dikenal sebagai jasa pengangkutan.

Dalam konteks ini, pengangkutan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan nilai suatu barang dengan memastikan ketersediaannya di lokasi dan waktu yang sesuai. Melalui proses distribusi yang efisien, barang dapat mencapai konsumen atau pengguna akhir tepat waktu dan di tempat yang di butuhkan, sehingga nilai ekonominya meningkat.⁶⁵

Perusahaan aplikasi masih memiliki kendali penuh dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam sistem insentif, tarif, dan sanksi yang diberlakukan

⁶⁴ Mahlil Adriaman & Kartika Dewi Irianto. (2021). "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia". Pagaruyuang Jurnal Law, Vol. 4, No. 2, halaman 263-272.

⁶⁵ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, halaman 9.

bagi pengemudi, tanpa adanya ruang negosiasi yang adil. Oleh karena itu, ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas dalam pengaturan hubungan hukum antara perusahaan penyedia layanan dan mitra pengemudi agar perjanjian yang dibuat tetap adil dan seimbang bagi semua pihak.

Hak dan kewajiban pengemudi dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan aplikasi biasanya mencakup kewajiban untuk menyediakan layanan transportasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengemudi harus mematuhi kode etik, menjaga kualitas layanan, dan memastikan keselamatan penumpang, sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh penyedia aplikasi. Sebagai imbalannya, pengemudi berhak mendapatkan akses ke platform aplikasi untuk menerima pesanan, memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan, serta menerima insentif atau bonus berdasarkan kinerja tertentu.⁶⁶

Perjanjian kemitraan juga dapat mencakup aspek pembiayaan kendaraan atau kepemilikan kendaraan dengan skema kredit yang diberikan oleh perusahaan aplikasi atau lembaga keuangan tertentu. Dalam skema ini, pengemudi yang mendapatkan kendaraan melalui skema pinjaman biasanya diwajibkan memberikan jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi pihak pemberi pinjaman. Hak jaminan sendiri tidak dapat berdiri sendiri, karena merupakan perjanjian yang bersifat tambahan dari perjanjian pokok nya, yakni perjanjian pinjaman atau kredit kendaraan yang digunakan oleh pengemudi dalam operasional layanan transportasi online. Meskipun hak jaminan tidak diatur secara rinci dalam KUHPerdara, konsep ini secara tersirat terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdara

⁶⁶ Ahmad Musadad, 2020, *Hukum Jaminan Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara, halaman 13.

yang berbunyi “Akan tetapi bila dalam jangka waktu itu atau sebelum berakhirnya keperluan untuk memakai barang itu, pemberi pinjaman sangat membutuhkan barangnya dengan alasan yang mendesak dan tidak terduga, maka dengan memperhatikan keadaan, Pengadilan dapat memaksa penunjang untuk mengembalikan barang pinjaman itu kepada pemberi pinjaman”.⁶⁷

Tanggung jawab antara perusahaan penyedia aplikasi ojek online dalam layanan transportasi tidak dapat disamakan dengan tanggung jawab perusahaan transportasi umum. Perusahaan aplikasi tidak secara langsung menyediakan layanan transportasi, tetapi berperan sebagai perantara yang menghubungkan pengemudi dengan penumpang melalui platform digital. Meskipun demikian, tanggung jawab perusahaan aplikasi dan penyedia jasa pengemudi bersifat sejajar dan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam memastikan keamanan dan kenyamanan dalam layanan.

Keberadaan ojek online membawa berbagai manfaat, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, serta biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan transportasi konvensional. Selain itu, layanan ini juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan sebagai mitra pengemudi. Namun, di sisi lain, perkembangan jasa transportasi berbasis aplikasi ini juga memunculkan berbagai perdebatan dan tantangan, terutama terkait aspek legalitasnya di Indonesia.

Salah satu isu utama yang sering diperbincangkan adalah status hukum ojek online sebagai moda transportasi umum. Banyak pihak berpendapat bahwa

⁶⁷ *Ibid.* halaman 13.

ojek online belum sepenuhnya memiliki izin resmi untuk beroperasi sebagai transportasi publik, sehingga dianggap sebagai layanan yang tidak diatur secara jelas dalam regulasi yang berlaku. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi penumpang serta pengemudi ojek online.⁶⁸

Di sisi lain, perusahaan aplikasi memiliki kewajiban untuk menyediakan platform yang andal dan aman bagi pengemudi dan penumpang, termasuk dalam memberikan dukungan teknis serta memastikan sistem pembayaran yang transparan dan tepat waktu. Selain itu, perusahaan juga berhak menetapkan kebijakan operasional, tarif, dan standar layanan yang harus dipatuhi oleh pengemudi. Regulasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan posisi tawar antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi, sehingga prinsip keadilan dalam perjanjian dapat terwujud. Regulasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan posisi tawar antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi, yang dalam praktiknya sering kali lebih menguntungkan pihak penyedia layanan. Ketidak seimbangan ini dapat berakibat pada perlakuan sepihak dari perusahaan aplikasi, seperti perubahan kebijakan mendadak tanpa konsultasi dengan mitra pengemudi, pemotongan insentif, atau penetapan tarif yang tidak transparan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih kuat guna memastikan bahwa prinsip keadilan dalam perjanjian tetap dapat terwujud dan memberikan

⁶⁸ Ida Ayu Bella Marasanthi & Ida Ayu Sukihana. (2020). "Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Online Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8, No. 3, halaman 319-333.

perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi online.

Pengguna layanan penumpang memiliki hak untuk mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan sesuai dengan informasi yang disediakan dalam aplikasi. Para pihak juga berhak atas perlindungan data pribadi yang diberikan kepada perusahaan aplikasi. Sebagai kewajiban, penumpang harus membayar tarif yang ditetapkan dan mematuhi aturan penggunaan layanan yang ditetapkan oleh perusahaan aplikasi. Baik pengusaha, pemerintah, maupun konsumen harus memahami pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi barang dan jasa, termasuk dalam sektor transportasi online. Pengusaha atau penyedia layanan harus menghargai hak-hak pengguna dan pengemudi dengan menyediakan layanan yang berkualitas, mengikuti standar yang berlaku, serta menawarkan harga dan sistem pembayaran yang transparan. Di sisi lain, pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi perjanjian yang dibuat antara pengusaha dan pengguna jasa, sehingga hubungan hukum yang terbentuk tetap adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Regulasi yang tepat diperlukan agar perusahaan tidak menyalahgunakan dominasinya dalam perjanjian yang dibuat dengan mitra atau konsumen.⁶⁹

Meskipun perjanjian kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi dirancang untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak, terdapat kritik bahwa perjanjian ini sering kali disusun secara sepihak oleh perusahaan, tanpa memberikan ruang negosiasi bagi pengemudi. Dalam praktiknya,

⁶⁹ Jaka Yudha Asmara, *et.al*, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, halaman 2.

pengemudi hanya dapat menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau menolak bekerja sama sama sekali, tanpa adanya kesempatan untuk bernegosiasi atau menyesuaikan isi perjanjian sesuai dengan kondisi para pihak. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum, di mana pengemudi berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan aplikasi yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan aturan operasional, tarif, dan sistem insentif.

Penjelasan Umum Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi pekerja, termasuk bagi para pihak yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerja alih daya, serta perlindungan upah minimum dan jaminan sosial. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan dalam hubungan kerja serta menjamin perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Namun, hingga saat ini, pengemudi transportasi online yang berstatus sebagai mitra belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam sistem ketenagakerjaan, karena hubungan mereka dengan perusahaan aplikasi tidak diatur dalam kategori pekerja tetap maupun pekerja kontrak.⁷⁰

Perlindungan hukum bagi pengemudi sebagai mitra masih dianggap kurang optimal. Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan aplikasi kerap kali hanya mengatur hak dan kewajiban pengemudi tanpa mencantumkan secara jelas kewajiban perusahaan, sehingga perusahaan memiliki kewenangan penuh

⁷⁰ Hufon dan Chamdani, 2023, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Alih Daya Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 3.

dalam menentukan kebijakan, termasuk melakukan perubahan secara sepihak tanpa adanya mekanisme keberatan dari pengemudi. Kondisi ini menempatkan pengemudi dalam posisi tawar yang lebih lemah, karena para pihak tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pekerja yang dilindungi dalam sistem ketenagakerjaan.⁷¹ Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, diperlukan regulasi yang lebih tegas yang memastikan bahwa perjanjian antara perusahaan aplikasi dan pengemudi disusun secara adil dan transparan. Regulasi tersebut harus menjamin adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pengemudi sebagai mitra, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur secara seimbang, sehingga tidak ada dominasi sepihak dari perusahaan aplikasi.

Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, status hukum pengemudi transportasi online dapat lebih terlindungi, serta menciptakan ekosistem transportasi berbasis digital yang lebih adil dan berkelanjutan. Hingga saat ini, pengemudi transportasi online masih berada dalam posisi yang rentan, karena belum adanya regulasi spesifik yang mengatur hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kemitraan. Berbeda dengan pekerja di sektor formal yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengemudi transportasi online tidak termasuk dalam kategori pekerja tetap maupun kontrak. Status para pihak sebagai mitra menempatkan mereka dalam posisi hukum yang tidak menentu, di mana hak dan perlindungan hukum mereka sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan aplikasi.

⁷¹ Yulia Catur Lestari, *et.al.* (2023). “Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 1, No. 2, halaman 249-256.

Pengemudi ojek online tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dalam hubungan kerja para pihak karena status kemitraan yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Hal ini menyebabkan pengemudi sulit untuk memperoleh hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh pekerja, seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan kepastian penghasilan. Sebagai contoh, dalam hubungan kerja formal, karyawan tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam hal PHK, cuti, dan upah minimum, sementara pengemudi transportasi online hanya bergantung pada kebijakan internal perusahaan aplikasi, yang kerap kali dapat berubah secara sepihak tanpa konsultasi dengan mitra pengemudi.⁷²

Salah satu permasalahan utama dalam hubungan kemitraan ini adalah ketidakseimbangan dalam perjanjian antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan aplikasi sering kali hanya mengatur hak dan kewajiban pengemudi tanpa mencantumkan secara jelas kewajiban perusahaan, sehingga perusahaan memiliki kendali penuh dalam menentukan kebijakan operasional. Perusahaan dapat secara sepihak mengubah sistem kerja, sistem insentif, atau bahkan memutus kemitraan dengan pengemudi tanpa memberikan kejelasan mengenai hak mereka dalam perjanjian. Hal ini menempatkan pengemudi dalam posisi tawar yang lebih lemah, karena mereka tidak memiliki mekanisme hukum yang dapat melindungi kepentingan mereka jika terjadi sengketa.

Sebagai akibat dari kurangnya regulasi yang mengatur status pengemudi transportasi online, perusahaan aplikasi memiliki keleluasaan penuh dalam

⁷² *Ibid.* halaman 249-256.

menentukan sistem kerja dan tarif, yang sering kali tidak transparan. Perubahan skema insentif, pemotongan komisi, serta ketentuan penalti bagi pengemudi sering dilakukan tanpa adanya konsultasi atau persetujuan dari pihak mitra, yang dalam banyak kasus berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Ketidakjelasan status hukum ini juga membuat pengemudi sulit untuk menuntut hak-haknya jika terjadi sengketa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atur dalam Pasal 1320 yang menetapkan empat syarat utama; kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas dan tujuan yang halal. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan. Tetapi masih terdapat perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
2. Perjanjian jasa pengangkutan transportasi online dianggap sah selama memenuhi syarat yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi, dalam penerapannya, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya regulasi yang spesifik, ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan pengguna, serta perbedaan intrprestasi kontrak yang dapat memicu perselisihan.
3. Dalam praktiknya, hak dan kewajiban dalam perjanjian transportasi online belum sepenuhnya berimbang. Penyedia layanan sering kali memiliki posisi yang lebih kuat dalam menatakan kebijakan dan aturan kontrak, sedangkan pengguna dan mitra pengemudi memiliki keterbatasan dalam negosiasi. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik hukum.

B. Saran

1. Baiknya para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memahami secara mendalam syarat sah perjanjian agar terhindar dari sengketa hukum. Pemerintah juga seharusnya memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai Hukum Perdata agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian. Selain itu, baiknya dilakukan juga pengawasan terhadap penerepan perjanjian dalam berbagai sektor, terutama dibidang transportasi online.
2. Seharusnya pemerintah dan otoritas terkait menetapkan regulasi yang lebih tegas dan spesifik mengenai perjanjian transportasi online untuk menghindari cela hukum. Penyedia layanan transportasi online seharusnya memberikan transparansi lebih dalam mengenai perjanjian dengan pengguna dan mitra pengemudi, dan juga perlu dilakukan peningkatan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian.
3. Sebaiknya pemerintah mengawasi dan mengatur lebih ketat hak kewajiban dalam perjanjian transportasi online agar tidak merugikan salah satu pihak. Penyedia layanan juga seharusnya lebih transparan dalam menetapkan ketentuan kontrak serta memberikan ruang bagi pengguna dan mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Musadad. 2020. *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara.
- Eko Rial Nugroho. 2021. *Buku Penyusunan Kontrak*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal. 2024. *Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H.M.N. Purwosutjipto. 2020. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3; Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Hufron dan Camdani. 2023. *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Alih Daya Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Jaka Yudha Asmara, dkk. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Johanes Ibrahim Kosasih. 2021. *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offest.
- Joni Emirzon dan Muhammad Sadi. 2021. *Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk. 2022. *Hukum Kontrak Dan Profesi Pembuat Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Noor Fadilah Romadhoni, dkk. 2024. *Konsep Perencanaan Transportasi*. Malang: Pt Mafy Media Literasi Indonesia
- Nur Khaerst Nur, dkk. 2021. *Sistem Transportasi*. Makasar: Yayasan Kita Menulis.
- R. Subekti. 2020. *Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2019. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.soeroso. 2010. *Buku Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Kencana
- Retno Wati WD Tuti, dkk. 2021. *Pelayanan Transportasi Online Di Indonesia*. Banten: UM Jakarta Press.

- Rezi, dkk. 2024. *Hukum Transportasi Dan Lalu Lintas*. Jogjakarta: Pustaka Baru Pres.
- Salim H.S. 2021. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Serlika Aprita dan Mona Wulandari. 2023. *Buku Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana.
- Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq. 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Siti Anur Azizah Ma'Ruf Amin. 2021. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sosesi Idayanti. 2023. *Hukum Trasnportasi*. Banten: Tri Star Mandiri.
- Suharnoko. 2014. *Buku Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Data*. Jakarta: Kencana.
- Sumriyah dan Djulaeka. 2022. *Kapita Selektta Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

B. Jurnal Ilmiah

- Anis Maria. "Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia" *Jurnal Bina Mulia*. Vol. 3, No. 2. Maret.2019.
- Budi Astuti dan Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online". *Al-Qist Law Review*. Vol. 6, No. 2. Juli 2023.
- Caesar Nil Atlantic. "Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah" *Jurnal Education And Development*. Vol. 8, No. 1. Februari 2020.
- Dedek Oka Astawa dan Ida Bagus Putra Atmaja. "Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Dengan Driver" *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 5, No. 10, Oktober 2017.
- Denny Erica dan Harun Al Rasyid. "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Jasa Transportasi Online Di Jakarta" *Perspektif*. Vol. XVI, No. 2. September 2018.

- Fiorella Angella Dameria, dkk. "Urgensi Adanya Khusus Terkait Hukum Transportasi Online Pada PT. Gojek". Wajah Hukum. Vol. 7, No. 2. Oktober 2023.
- H.M.N Purwosutjipto. "Perjanjian Jasa Pengangkutan: Aspek Hukum Dan Praktik". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 23, No. 2. Oktober 2022.
- Hendy Wibowo dan Habib Adji. "Perjanjian Kemitraan Pada Transportasi Online Terkait Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online". Matriks Jurnal Sosial Dan Sains. Vol. 3, No. 2. Januari 2022.
- I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih dan Cokorde Istri Dian Laksami Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol. 5, No. 1. Januari-Juni 2024.
- IB. Gede Agustya Mahaputra, dkk. "Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online Dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja". Kertha Wicaksana. Vol. 17, No. 2 Januari 2023.
- Ida Ayu Bella Marashanti dan Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Online Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan". Kertha Semaua: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8, No. 3. Maret 2020.
- Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto. "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia". Pagaruyuang Law Journal. Vol. 4, No. 2. Januari 2021.
- Mahlil Adrian dan Kartika Dewi Irianto. "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT Gojek Indonesia". Pagaruyuang Jurnal Law. Vol. 4, No. 2. Januari 2021.
- Ni Made Imaz Ayuhandra Galuh Pradiptaningtyas. "Kedudukan Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi Umum Berbasis Aplikasi Online Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008". Jurnal Kertha Desa. Vol. 9 No. 2 Maret 2021.
- Putu Arita Sagita Dan I Nyoman Wita. "Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online Di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7, No. 11, Januari 2019.
- Rahandy Riski Prananda dan Zil Aidi. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online". Law, Development & Justice Review. Vol. 2, No. 2. Oktober 2019.
- Rena Yulia. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem peradilan Pidana". Mimbar Hukum. Vol. 29, No. 1. Februari 2016.

Retna Gumanti. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)". Jurnal Pelangi Ilmu. Vol. 05, No. 01. Januari 2012.

Riyono dan Indah Kusuma Wardhani. "Analisis Yuridis Perjanjian Angkutan Multimoda Antara PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK Dengan PT Silkargo Indonesia Di Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ketapang 2x10 MW". Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 1, No. 1. Oktober 2022.

Shafrida. "Perjanjian Antara Driver Gojek Online Dengan PT Paket Global Smesta: Journal Of Civil And Bussines Law. Vol. 3, No. 3, Oktober 2022.

Sofyan Dewantori, dkk. "Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator Dan Mitra Pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online Di Indonesia". Justitia Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 6. April 2021.

Sofyan Dewantori, dkk. "Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator Dan Mitra Pengemudi Dalam Usaha Tranportasi Online Di Indonesia". Justitia Jurnal Hukum. Vol. 5, No. 1. April 2021.

Sonya Hermina Kusumaning Maruru. "Tinjauan Hukum Terhadap Regulasi Dan Pengawasan Layanan Transportasi Online (Studi Kasus Grab Di Indonesia)". Kultura Digital Media. Vol. 6, No. 2. Agustus 2024.

Vino Nandio Mahendra dan Iyah Faniyah. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Pengguna Aplikasi Tranportasi Online Akibat Transaksi Yang Tidak Bisa Dibatalkan". Ekasakti Legal Science Journal. Vol. 1, No. 2. April 2024.

Yulia Catur Lestari, dkk. "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online". Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol. 1, No. 2. September 2023.

Zuhriati Khalid. "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Jukum Keperdataan". Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat. Vol. 18, No. 3. Mei 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.